

Diseminasi Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Potensi Parkir



Sumber gambar: kaltimpost.co.id Kamis, 12/12/2024

BALIKPAPAN – Dalam rangka penyusunan Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Potensi Parkir *On Street* dan *Off Street* Kota Balikpapan, Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Diseminasi Kajian Studi di Hotel Horison Sagita, Rabu (11/12).

Kepala Dishub Balikpapan, Adward Skenda Putra menjelaskan, tahun ini pemerintah melalui Dishub tengah membuat kajian terkait parkir *on the street* dan *off street*. Kajian ini dibuat dalam rangka menghitung potensi parkir juga kantong parkir yang ada di Balikpapan. “Karena ini sedang menunggu finalisasinya, maka kita perlu mendapat masukan dari *stakeholder* terkait melalui forum diseminasi kajian studi ini,” ujar Adward.

Kajian yang sudah dilakukan oleh konsultan andalalin, katanya, nantinya akan menjadi acuan untuk Perwali dalam penataan parkir di Balikpapan termasuk acuan menggali potensi tarif retribusi yang menurun. “Saat diseminasi tadi ternyata banyak masukan yang kami dapat dari para *stakeholder*. Baik terkait dengan lahan parkir, potensi pendapatan, termasuk juga masalah-masalah parkir liar yang terjadi di lapangan. Itu bisa diakomodir oleh tim konsultan untuk bisa melingkupi hasil kajian yang dibuat,” katanya.

Adward menyebut bahwa masalah kantong parkir menjadi persoalan penting yang harus segera diatasi, mengingat masalah ruang parkir dan maraknya kendaraan parkir bahu jalan di Kota Minyak semakin tak terkendali. “Balikpapan sudah masuk dalam kategori kota besar. Dengan adanya proyek RDMP, ditambah dengan IKN, menjadi tantangan besar untuk kita melakukan penataan transportasi, karena semakin banyak pendatang tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan. Sementara ruas jalan kita tidak terlalu besar, setiap jalurnya hanya ada dua lajur, sudah dua lajur tetapi dipakai untuk parkir pula. Kita coba lebarkan ruas jalur ini tetapi tetap digunakan untuk parkir,” terangnya.

Kantong parkir, kata dia, sangat dibutuhkan di beberapa titik di Balikpapan, khususnya pada jalan-jalan nasional dan provinsi, seperti Jalan Marsma Iswahyudi, Syarifuddin Yoes, hingga Jalan Soekarno-Hatta. Meski untuk membuat kantong parkir dapat efektif, kembali kepada persoalan kebiasaan masyarakat. “Kita ambil contoh Gedung Parkir Klandasan yang belum optimal karena *habit* warga tidak biasa berjalan kaki. Padahal

keberadaan gedung ini disiapkan untuk mendukung warga terbiasa berjalan. Karena walau sebanyak-banyaknya kita sediakan kantong parkir, tetapi masyarakat tidak mau membiasakan jalan kaki terobosan ini tentu tidak akan berjalan efektif,” katanya.

Selain itu, penentuan titik kantong parkir juga harus dilakukan kajian kembali. Pihaknya ingin memanfaatkan swadaya masyarakat dengan memanfaatkan lahan tidur yang mereka miliki. Namun penggunaan lahan tidur untuk kantong parkir ini juga perlu regulasi, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya. “Karena tidak semua lahan tidur bisa dimanfaatkan sebagai kantong parkir. Bisa saja kontur lahannya lembek, bila mobil parkir di situ takut amblas malah tidak bisa keluar. Jadi perlu juga dilakukan kajian terkait dengan tempat-tempat kantong parkir, yang bisa menampung baik R2 dan R4,” tambahnya.

Dengan kajian ini, tambah Adward, pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan penertiban bangunan yang tidak sesuai atau rencana bangunan gedung yang tidak sesuai dengan satuan parkirnya. “Banyak sekali kawasan yang kita tegur, seperti contoh di jalan BJB, banyak muncul kafe dan tidak memiliki parkir, itu selalu kita tegur.

Bila kajian ini rampung, maka mereka perlu menyiapkan kantong parkir, kalau tidak akan selalu berikan teguran kepada pengunjunnya berupa penempelan stiker. Bahkan bila nanti penerapannya sudah ada Perwalinya tentang parkir gembok, tentu kita akan langsung eksekusi dengan gembok. Yang nongkrong di situ mobilnya bisa nongkrong sampai pagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Parkir Dishub Balikpapan Bastian Zarkasyi menambahkan bahwa nantinya hasil kajian ini akan menjadi Perwali dan akan menguatkan Perda Transportasi terkait aturan mengenai parkir liar dan pelanggaran lalu lintas lainnya. “Kajian ini tentu akan menguatkan Perda kita, salah satunya dapat menguatkan aturan yang selama ini sudah dilakukan seperti penempelan stiker, juga memungkinkan kita untuk mencabut pentil ban, sampai yang terberat adalah penderekan. Supaya kita juga bekerja dasarnya ada Perda dan dikuatkan dengan Perwali sehingga saat penertiban di tahun 2025 nanti kita sudah bisa optimal,” terangnya.

Selain itu, hasil kajian ini juga katanya untuk menentukan potensi parkir dan penataan parkir. “Potensi parkir dalam hal ini adalah penentuan pengelolaan lahan parkir apakah dikelola oleh pemerintah kota sendiri dalam hal ini Dishub dan UPTD Parkir, atau akan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan penataan,” ujarnya.

Kajian tersebut akan berakhir Desember 2024. Segala bentuk masukan yang baru disampaikan tadi akan disempurnakan kembali oleh konsultan. “Baik itu perubahan data hingga penambahan melalui saran yang telah diterima dari OPD untuk menuju kesempurnaan laporan. *Insyallah* di bulan ini hasilnya akan kita terima,” pungkasnya. (adv/mra/kri)

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Diseminasi Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Potensi Parkir, 12/12/2024

Catatan:

1. Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 33 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Perda Kota Balikpapan 7/2022) bahwa tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran.
2. Dalam Pasal 38 Perda Kota Balikpapan 7/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dapat menetapkan tempat parkir dan posisi parkir.
 - (2) Penyediaan tempat parkir harus memperhatikan:
 - a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - d. estetika kota;
 - e. akses pejalan kaki, penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
 - f. Andalalin di luar ruang milik jalan.
 - (3) Untuk menunjang ketertiban, kelancaran, dan keselamatan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana parkir yang berada di dalam ruang milik jalan.
3. Dalam Pasal 41 Perda Kota Balikpapan 7/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan tempat parkir di dalam ruang milik jalan, gedung parkir dan/atau parkir miliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.
 - (2) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan miliki dan/atau dikuasai badan/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan/perorangan setelah memperoleh izin pengelolaan tempat parkir.
4. Dalam Pasal 57 Perda Kota Balikpapan 7/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. sepanjang ruas jalan nasional dan sepanjang ruas jalan provinsi;
 - b. sepanjang ruas jalan kota yang belum dinyatakan dengan rambu atau marka parkir;
 - c. sepanjang 15 (lima belas) meter sebelum dan sesudah rambu larangan parkir;
 - d. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - f. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - g. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - h. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan

- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran (hidran) atau sumber air sejenis.
- (2) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (4) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan yang direkomendasikan kepolisian.